



**KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
(PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor: 32/SK/K/09.2020

**Tentang
PELAKSANAAN ASESMEN LAPANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

- Menimbang** : 1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang diberi wewenang untuk melaksanakan akreditasi program studi ilmu kesehatan;
2. Bahwa merujuk surat edaran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada satuan pendidikan, Perkumpulan LAM-PTKes harus melakukan modifikasi pelaksanaan Asesmen Lapangan;
3. Bahwa Asesmen Lapangan di masa pandemi covid-19 untuk program studi kesehatan terdiri dari dua pendekatan yaitu pelaksanaan asesmen lapangan dilakukan secara *hybrid* (kombinasi daring dan tatap muka) dan daring saja;
4. Bahwa pelaksanaan kedua pendekatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 291/P/2014 tentang Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada satuan pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Rapat RA Pendiri Perkumpulan LAM-PTKes ke-88 pada 17 September 2020;
4. Rapat RA Pendiri Perkumpulan LAM-PTKes ke-89 pada 24 September 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19
- Pertama : Pelaksanaan proses akreditasi program studi kesehatan di masa pandemi Covid-19 dilakukan dalam jaringan (daring) secara penuh dan dalam jaringan (daring) yang dilanjutkan dengan visitasi lapangan.
- Kedua : Untuk kelancaran proses akreditasi, maka kegiatan Asesmen Lapangan di masa pandemi Covid-19 dilakukan daring secara penuh untuk program studi sebagai berikut:
1. Keperawatan (semua jenjang)
 2. Kebidanan (semua jenjang)
 3. Kesehatan Masyarakat (semua jenjang)
 4. Gizi (semua jenjang)
 5. Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor)
 6. Kedokteran Hewan (semua jenjang)
 7. Kesehatan Lain (semua jenjang)
- Ketiga : Program studi yang pelaksanaan Asesmen Lapangan dilakukan secara daring dan dilanjutkan dengan visitasi lapangan adalah sebagai berikut:
1. Kedokteran (semua jenjang)
 2. Kedokteran Gigi (semua jenjang)
 3. Farmasi (jenjang Sarjana dan Profesi Apoteker)
- Keempat : Pedoman Pelaksanaan Asesmen Lapangan di masa pandemi Covid-19, baik secara daring penuh maupun daring yang dilanjutkan dengan visitasi lapangan, terlampir dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan dicabutnya Surat Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pemerintah tentang hasil evaluasi penanganan Covid-19; dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 September 2020

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D 